

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dalam rangka pembangunan nasional di Indonesia, pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, diarahkan untuk dapat mengembangkan daerah dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah, daerah kritis, daerah perbatasan dan daerah terbelakang lainnya sehingga dapat meningkatkan pembangunan nasional yang terdapat di Indonesia. Pembangunan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah masing-masing untuk dapat meningkatkan kemampuan daerah tersebut.

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Dasar dilakukan pemungutan pajak oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tanganya sendiri secara bertanggung jawab. Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Kabupaten Jember sebagai bagian dari Propinsi Jawa Timur tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah. Dana yang diusahakan dari pemerintah daerah dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD berasal dari pengolahan sumber daya yang dimiliki daerah di samping

penerimaan dari pemerintah propinsi, pemerintah pusat, serta penerimaan daerah lainnya. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka pemerintah daerah Kabupaten Jember berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah. Komponen yang ada seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan daerah lainnya yang harus dimanfaatkan secara maksimal. Komponen ini merupakan beberapa komponen yang menjadi sumber penerimaan daerah di mana tentunya akan terus digali baik yang sudah ada maupun dengan mencari sumber penerimaan baru yang potensial.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, ada 16 jenis pajak daerah. Jenis pajak-pajak daerah antara lain ; pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Di Kabupaten Jember, pajak daerah yang meliputi pajak hotel dan restoran merupakan sumber penerimaan yang potensial jika dimaksimalkan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari semakin berkembangnya bisnis perhotelan dan restoran di Kabupaten Jember. Menurut Perda Kabupaten Jember no 3 Tahun 2011, pajak hotel dan restoran mempunyai pengertian sebagai berikut :

Pajak hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan serta jasa penggunaan ruangan untuk kegiatan rapat atau pertemuan di hotel. Sedangkan pajak restoran adalah pajak yang dipungut atas fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, pujasera, termasuk jasa boga/katering.

Sistem pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jember hingga tahun 2009 masih menggunakan sistem *official assessment*. Penerapan sistem *self assessment* baru dilaksanakan oleh Dispenda Jember semenjak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kekurangan pembayaran pajak hotel dan restoran selama dua tahun terakhir dan Dispenda Jember kesulitan untuk menagih kekurangan pembayaran tersebut. Kesulitan yang Dispenda alami dikarenakan tidak semua kabupaten menggunakan (sistem pembayaran) *bill*, tapi taksasi (perkiraan) termasuk di Kabupaten Jember. Dispenda sendiri mengakui sulitnya memperoleh

angka pembayaran pajak yang benar karena selama bertahun-tahun pembayaran pajak restoran dan hotel didasarkan pada taksasi (Jurnal Besuki, 19 September 2010).

Penelitian tentang *self assessment system* pernah dilakukan oleh Duhita (2007) menyebutkan bahwa wajib pajak yang terdaftar dan SPT yang dilaporkan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada sektor pertanian, perkebunan, dan industri makanan lainnya di Malang Raya. Penelitian serupa yang dilakukan Lidya (2009) menyebutkan bahwa NPWP dan SSP PPH pasal 25 secara simultan mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap penerimaan PPH Badan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Chrisyane (2011) menyebutkan bahwa jumlah pengusaha kena pajak (PKP) terdaftar, SPT Masa PPN yang dilaporkan, dan SSP PPN yang disetorkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN.

Berdasarkan penelitian terdahulu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kontribusi pelaksanaan *self assessment system*. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai kontribusi dari pelaksanaan *self assessment system* terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember dan efektivitas dari pelaksanaan *self assessment system*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berkeinginan mengambil judul :

“Analisis Kontribusi Penerapan *Self Assesment System* Pada Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah” (Studi Kasus di Kabupaten Jember)

1.2 Rumusan Masalah

Mengingat pentingnya penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, yang nantinya dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah di daerah dan merupakan sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan di daerah, maka diharapkan dalam pemungutan pajak daerah khususnya pajak hotel dan restoran dapat lebih efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi rumusan masalah skripsi ini adalah :

1. Apakah terdapat kontribusi positif dengan diterapkannya *self assesment system* pada pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah?
2. Bagaimana kontribusi penerapan *self assesment system* pada pajak hotel dan restoran dibandingkan dengan kontribusi penerapan *official assesment system* yang diterapkan sebelumnya terhadap pendapatan asli daerah?
3. Apakah penerapan *self assesment system* pada pajak hotel dan restoran telah berjalan efektif?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat kontribusi positif dengan diterapkannya *self assesment system* pada pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah.

2. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi penerapan *self assesment system* pada pajak hotel dan restoran dibandingkan dengan penerapan *official assesment system* yang diterapkan sebelumnya terhadap pendapatan asli daerah.
3. Untuk mengetahui apakah penerapan *self assesment system* pada pajak hotel dan restoran telah berjalan efektif atau belum.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penerapan *self assesment system* terutama yang berkaitan dengan pajak hotel dan restoran.

1.4.2 Kontribusi bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijaksanaan yang berkenaan dengan sistem pemungutan pajak hotel dan restoran dalam rangka meningkatkan penerimaan dari pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

1.4.3 Kontribusi bagi Civitas Akademika

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan mengenai pajak daerah khususnya tentang sistem pemungutan pajak hotel dan restoran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Pendapatan daerah juga merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah. Dengan kata lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada daerah yang harus diolah oleh pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan daerah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari:

1. Pajak daerah,
2. Retribusi daerah,
3. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan,
4. Lain-lain PAD yang sah.

2.1.2 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 terdiri dari :

1. Pajak Daerah

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 34 tahun 2000 dan nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rahardjo (2011:77) mengatakan bahwa pajak daerah merupakan kewajiban penduduk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukuman. Jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota menurut UU No. 28 tahun 2009 antara lain ialah:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor,
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
- d. Pajak Air Permukaan,
- e. Pajak Rokok,
- f. Pajak Hotel,
- g. Pajak Restoran,

- h. Pajak Hiburan,
- i. Pajak Reklame,
- j. Pajak Penerangan Jalan,
- k. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
- l. Pajak Parkir,
- m. Pajak Air Tanah,
- n. Pajak Sarang Burung Walet,
- o. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
- p. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 34 tahun 2000 dan nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan Munawir dalam Rahardjo (2011) mengatakan bahwa retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk.

Banyak jenis retribusi, tetapi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan objeknya. Objek retribusi terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

a. Retribusi yang dikenakan pada jasa umum

Adapun yang termasuk dalam jasa pelayanan umum adalah :

1. Retribusi pelayanan kesehatan,
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan,
3. Retribusi pergantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil,
4. Retribusi pelayanan pemakaman dan retribusi pengabuan mayat,
5. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum,
6. Retribusi pelayanan pasar,
7. Retribusi pelayanan air bersih.
8. Retribusi pengujian kendaraan bermotor,
9. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran,
10. Retribusi penggantian biaya cetak peta,
11. Retribusi pengujian kapal perikanan.

b. Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha

Adapun yang termasuk dalam jasa usaha adalah :

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah,
2. Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan,
3. Retribusi jasa usaha tempat pelelangan,
4. Retribusi jasa usaha terminal,
5. Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir,
6. Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesangrahan/villa,
7. Retribusi jasa usaha penyedotan kakus,

8. Retribusi jasa usaha rumah potong hewan,
 9. Retribusi jasa usaha pelayaran pelabuhan kapal,
 10. Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga,
 11. Retribusi jasa usaha penyebrangan diatas air,
 12. Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair,
 13. Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah.
- c. Retribusi yang digunakan pada perizininan tertentu

Adapun yang termasuk dalam jasa perizininan tertentu adalah :

1. Retribusi izin mendirikan bangunan,
2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol,
3. Retribusi izin gangguan,
4. Retribusi izin trayek,
5. Retribusi izin penggunaan tanah,
6. Retribusi izin pengambilan hasil hutan.

(Rahardjo, 2011:90)

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan.

Penerimaan pendapatan daerah selain pajak dan retribusi ialah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dimana didalam hal ini yang termasuk didalamnya ialah bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-Lain PAD yang Sah

Penerimaan pendapatan daerah yang terakhir ialah melalui pendapatan daerah yang sah, dimana pendapatan tersebut meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. Pendapatan denda pajak;
- i. Pendapatan denda retribusi;
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. Pendapatan dari pengembalian;
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

2.2 Pajak Hotel dan Restoran

2.2.1 Pengertian Pajak Hotel

Pengertian pajak hotel menurut Perda Kabupaten Jember no 3 tahun 2011 adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan serta jasa penggunaan ruangan untuk kegiatan rapat atau pertemuan di hotel.

Pajak hotel menurut Perda Kabupaten Jember no 3 tahun 2011 menyebutkan bahwa Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan Hotel dengan pembayaran, yaitu:

- a. Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud terdiri dari : hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), rumah penginapan, dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis.
- b. Pelayanan penunjang yang dimaksud sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan antara lain telepon, faksimili, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- c. fasilitas olahraga dan hiburan.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Yang dikecualikan dari objek pajak hotel adalah :

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten;
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Sedangkan wajib pajak adalah pengusaha hotel. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh subyek pajak kepada hotel (wajib pajak). Tarif pajaknya adalah sebesar 10 % (sepuluh persen). Dengan memperhatikan kepada dasar pengenaan dan tarif tersebut, maka besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah, artinya bahwa pemungutan pajak dilakukan terhadap pajak terutang atas objek pajak yang terdapat di wilayah Kabupaten Jember. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak saat pembayaran atas pelayanan hotel.

2.2.2 Pengertian Pajak Restoran

Pengertian pajak restoran menurut Perda Jember no 3 tahun 2011 adalah pajak yang dipungut atas fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, pujasera, termasuk jasa boga/katering.

Pajak restoran menurut Perda Jember no 3 tahun 2011 tentang pajak daerah menyebutkan bahwa Obyek Pajak Restoran, adalah pelayanan yang disediakan Restoran dengan pembayaran, yaitu :

- a. Rumah makan atau restoran;
- b. Cafe;
- c. Kantin;
- d. Pujasera;
- e. Jasa Boga/catering;
- f. Bar; dan
- g. Warung nasi.

Yang dikecualikan dari objek pajak restoran adalah :

Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan, yang peredarannya tidak melebihi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

Subyek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Sedangkan wajib pajak adalah pengusaha restoran. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh subyek pajak kepada restoran (wajib pajak). Tarif pajaknya adalah sebesar 10 % (sepuluh persen).

Dengan memperhatikan kepada dasar pengenaan dan tarif tersebut, maka besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah, artinya bahwa pemungutan pajak dilakukan terhadap pajak terutang atas objek pajak yang terdapat di wilayah Kabupaten Jember. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak saat pembayaran atas pelayanan restoran.

2.3 Prosedur Pemungutan Pajak Daerah

2.3.1 Pedoman Pemungutan Pajak Daerah

Dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah, Dinas Pendapatan Daerah berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah,
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah,

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997, tentang Kriteria Wajib Pajak yang wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan,
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah,
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain,
9. Perda Kabupaten Jember no 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

2.3.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem merupakan seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia (2000:849). Selanjutnya dalam mengefektifkan pemungutan pajak secara maksimal dibutuhkan sistem yang tepat, dimana dalam sistem ini diharapkan jumlah penerimaan pajak meningkat.

Sejak 1 Januari 1984, Pemerintah melakukan Reformasi Perpajakan dengan mengubah sistem pemungutan pajak *official assessment system* dalam pengumpulan pajak diganti menjadi *self assessment system*. Artinya, penghitungan pajak tidak lagi dimulai oleh petugas pajak, tetapi oleh wajib pajak sendiri, lalu petugas pajak melakukan *crosscheck*. Perubahan sistem itu ditujukan untuk efisiensi dan pembatasan kuasa petugas pajak bagi peningkatan *revenue* dari pajak. Pada dasarnya implikasi praktis terhadap urusan fiskal ini hanyalah konsekuensi dari gagasan lebih

fundamental tentang deregulasi: bahwa hidup-matinya Indonesia tidak boleh lagi bergantung hanya pada inisiatif dan tindakan aparat pemerintah.

Tujuan utama reformasi perpajakan adalah untuk menegakkan kemandirian ekonomi dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan kemampuan sendiri. Secara bertahap, pajak diharapkan bisa mengurangi ketergantungan utang luar negeri secara signifikan. Peningkatan pemasukan negara melalui perpajakan, merupakan keharusan yang mutlak bagi berhasilnya pelaksanaan pembangunan. Sehingga reformasi perpajakan diharapkan mampu menciptakan sistem pajak yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kewajaran serta memberikan kepastian hukum baik bagi wajib pajak maupun aparat pajak. Berikut adalah sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia menurut Mardiasmo (2008:7) :

a. *Official assessment system*

Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus/aparat pajak. Wajib pajak bersifat pasif, menunggu datangnya surat ketetapan pajak dari pemerintah/Direktorat Jendral Pajak maka wajib pajak yang bersangkutan belum berkewajiban membayar pajak, sedangkan fiskus bersifat aktif yaitu mencari subjek pajak baru beserta objeknya dan menetapkan pajaknya.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang terletak pada wajib pajak. Wajib pajak bersifat aktif yaitu menghitung, memperhitungkan, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang, sedangkan fiskus

bersifat pasif yaitu hanya memberikan pelayanan, penerangan, pengawasan, maupun pemeriksaan.

Dianutnya *self assessment system* diharapkan membawa misi dan konsekuensi adanya perubahan sikap kesadaran masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Karena dari sisi administrasi dan pengawasan, maka semakin besar tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) semakin kecil pula kebutuhan untuk mengawasinya. Pengawasan itu terutama ditujukan terhadap wajib pajak yang berusaha menghindari atau tidak membuat pernyataan pajak, ini adalah salah satu masalah bagi penegakan hukum administrasi pajak di negara manapun.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rachmat Soemitro dalam Harahap (2004:44), bahwa keberhasilan *Self Assesment System* ditentukan oleh :

a. Kesadaran Pajak dari Wajib Pajak

Tingkat kesadaran akan membayar pajak didasarkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang berpijak pada tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak. Dalam hal ini peran fiskus amatlah berarti karena pada dasarnya tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat pemahaman yang baik seputar pajak.

b. Kejujuran Wajib Pajak

Faktor kejujuran dalam membayar pajak sangatlah penting, karena dengan *self assessment system* pemerintah memberikan sepenuhnya kepercayaan masyarakat untuk menetapkan berapa jumlah pajak yang harus dibayar

sesuai dengan ketentuan. Masyarakat diharapkan melaporkan jumlah kewajiban pajaknya sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi.

c. Hasrat Untuk Membayar Pajak (*tax mindedness*)

Hasrat untuk membayar pajak pada dasarnya kepatuhan sukarela dalam membayar pajak, dengan frame pemikiran bahwa kesadaran dalam membayar pajak haruslah diikuti oleh hasrat yang tinggi untuk membayar pajak.

d. Disiplin dalam membayar pajak (*tax discipline*)

Tax discipline berdasar pada tingkat pemahaman yang sesuai terhadap hukum pajak yang dianut suatu negara serta sanksi-sanksi yang menyertainya, dengan harapan masyarakat tidak menunda-nunda dalam membayar pajak.

Selain keberhasilan yang mendukung penerapan *self assessment system*, terdapat hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak yang dapat dikelompokkan menjadi (didalam Prasetya 2006:19) :

a. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan beberapa alasan antara lain :

1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
2. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
3. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

1. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
2. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang tidak terletak pada fiskus maupun wajib pajak, tetapi pada pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2.3.3 Kekurangan dan Kelebihan Sistem Pemungutan Pajak

Dalam sistem *official assessment*, tanggung jawab pemungutan pajak terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintahan yang diwakili oleh fiskus sebagaimana tercermin dalam sistem penetapan pajak yang sepenuhnya menjadi wewenang administrasi perpajakan. Wajib pajak hanya berperan sebagai pembayar jumlah pajak yang sebelumnya telah ditetapkan oleh fiskus. Dengan demikian, pelaksanaan kewajiban perpajakan dalam banyak hal menjadi sangat tergantung pada pelaksanaan administrasi perpajakan yang dilakukan oleh aparat perpajakan. Hal ini menyebabkan wajib pajak kurang mendapatkan pembinaan dan bimbingan terhadap

kewajiban perpajakannya, serta kurang diikutsertakan dalam memikul beban negara untuk mempertahankan kelangsungan pembangunan nasional. Untuk menjaga keefektifan dari sistem pemungutan ini (*official assessment*), berarti secara tidak langsung adalah dengan memperkuat struktur fiskus dan administrasi perpajakan keseluruhan. Wajib pajak tidak berperan serta aktif dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan administrasi perpajakan. Kondisi ini jelas berbeda dengan sistem *self assessment* yang mengikutsertakan wajib pajak sebagai partisipan aktif dalam pelaksanaan administrasi perpajakan dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka.

Berbeda dengan sistem *official Assessment*, dalam sistem *self assessment* terdapat pemberian kepercayaan kepada wajib pajak untuk melakukan sendiri kewajiban perpajakannya, mulai dari mendaftarkan diri, kemudian menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang. Sistem *self assessment* memberikan konsekuensi yang berat bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan yang dibebankan kepadanya. Secara otomatis, sanksi yang dijatuhkan akan lebih berat, yakni berupa denda bunga, ataupun kenaikan jumlah pajak yang terutang. Dalam beberapa hal, bahkan hukuman yang dikenakan akan sangat berat, seperti halnya sandera pajak (*gijzeling*) ataupun pidana pajak. Oleh karena itu, sistem *self assessment* mewajibkan wajib pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Sistem ini juga dapat memberikan biaya tambahan (dalam arti luas) bagi wajib pajak karena wajib pajak akan mengorbankan lebih banyak waktu dan usaha serta biaya (misal : untuk membayar jasa konsultan pajak). Di lain pihak, sistem ini mempunyai beberapa keunggulan yaitu dapat meningkatkan produktifitas dan murah. Pemerintah tidak lagi dibebankan kewajiban administrasi menghitung jumlah pajak terutang wajib pajak dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk memberitahukan (sekaligus memerintahkan pembayaran) jumlah tersebut kepada wajib pajak, sehingga waktu, tenaga dan biaya sehubungan dengan hal tersebut dapat dihemat atau dialihkan untuk melakukan aktivitas perpajakan atau pemerintahan lainnya. Selain itu sistem *self assessment* akan mendorong wajib pajak untuk memahami dengan baik atas sistem perpajakan yang berlaku terhadapnya.

2.3.4 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Sistem pemungutan pajak daerah yang kewenangan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Jember dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah tersebut, mengatur pemungutan pajak daerah dapat digunakan sistem pemungutan berdasarkan penetapan Kepala Daerah (Bupati) atau yang biasa disebut *official assessment system* dan Wajib Pajak membayar sendiri atau yang biasa disebut *self assessment system*. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah sudah mengelompokkan berdasarkan jenis pajak yang ada di Kabupaten Jember.

1. Pajak Daerah yang pemungutannya berdasarkan penetapan Bupati, yakni :

- a. Pajak Air Tanah
- b. Pajak Reklame
- c. Pajak Bumi dan Bangunan

2. Pajak Daerah yang pemungutan wajib pajak membayar sendiri, yakni :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Parkir
- e. Pajak Sarang Burung Walet
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Penerangan Jalan
- i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Disini terlihat, bahwa ada 2 (dua) pilihan dalam pemungutan pajak, yaitu :

1. Dilakukan dengan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak.
2. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.

Dokumen lain yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah tersebut adalah Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

Keberatan, dan Putusan Banding. Pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaan pemungutan, mengenai tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan diatur dengan Peraturan Bupati. Demikian pula mengenai tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan diatur dengan Peraturan Bupati.

2.3.4.1 Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan Penetapan Bupati (Official Assessment System)

Pemungutan berdasarkan penetapan Bupati merupakan salah satu alternatif dalam pemungutan pajak daerah disamping terdapat cara pemungutan lain, yaitu dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Dalam sistem pemungutan ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember no 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ditetapkan tahapannya sebagai berikut :

1) Pendaftaran dan Pendataan.

Setiap wajib pajak dilakukan pendaftaran melalui pengisian formulir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Pendaftaran dan pendataan ini dilakukan untuk mendapatkan data Wajib Pajak baik yang berdomisili di dalam maupun diluar wilayah Daerah, yang memiliki Objek Pajak di wilayah Daerah yang bersangkutan. Setelah pendaftaran dan pendataan ini dilakukan, proses selanjutnya kepada Wajib

Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk memudahkan dalam pelayanan kepada Wajib Pajak.

2) Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah.

Dalam pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah, setelah dilakukan pendaftaran dan pendataan kepada wajib pajak, maka pada Bab Perhitungan dan Penetapan, Bupati menerbitkan SKPD sebagai dasar dalam pemungutan pajak daerah. Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Ketetapan Pajak Daerah diterima, maka kepada Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah.

3) Pembayaran.

Pembayaran pajak daerah harus dilakukan sekaligus atau lunas, namun demikian Wajib Pajak dapat melakukan penundaan pembayaran atau angsuran pembayaran setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Penundaan pembayaran dapat diberikan persetujuan kepada Wajib Pajak sampai pada batas waktu tertentu dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Sedangkan angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

4) Penagihan Pajak.

Penagihan pajak daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan pajak daerah, yang diawali dengan penyampaian Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis sampai dengan penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak agar wajib pajak yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan pajak yang terutang. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis tersebut oleh Bupati atau Pejabat dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran dan kepada Wajib Pajak harus melunasi pajak terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis tersebut.

Apabila pajak terutang tidak juga dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, maka pajak terutang ditagih dengan mengeluarkan Surat Paksa setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. Dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa pajak terutang tidak dibayar, pejabat diberikan kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan pajak terutang tidak dibayar oleh Wajib Pajak, maka Pejabat mengajukan permintaan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara untuk menetapkan tanggal pelelangan. Setelah ditetapkan tanggal pelelangan, juru sita memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

5) Keberatan dan Banding.

Wajib Pajak diberikan hak untuk mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat atas Surat Keputusan Pajak Daerah. Dalam mengajukan keberatan tersebut dipersyaratkan adanya alasan yang jelas atas keberatan terhadap Surat Keputusan Pajak Daerah.

Alasan tidak perlu disampaikan oleh Wajib Pajak, apabila dapat menunjukkan bukti bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. Ini berarti, bahwa keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak terhadap Surat Keputusan Pajak Daerah hanya dilakukan berkaitan dengan masa pembayaran pajak, bukan berkaitan dengan besarnya pajak terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pajak Daerah.

Batas waktu yang diberikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat untuk memberikan keputusan atas permohonan keberatan dari Wajib Pajak adalah maksimal 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima. Apabila lewat dari waktu yang telah ditentukan tersebut, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Apabila permohonannya ditolak, Wajib Pajak diberikan hak untuk mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (sekarang Pengadilan Pajak), dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan. Pengajuan keberatan dan banding tersebut dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- 6) Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi.

Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah dapat dilakukan oleh Kepala Daerah apabila yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Ketetapan pajak yang tidak benar dapat pula dibatalkan atau dikurangkan oleh Kepala Daerah.

Demikian pula berkaitan dengan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya, Kepala Daerah diberikan kewenangan untuk mengurangkan atau menghapuskan. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Daerah ini merupakan kewenangan Kepala Daerah atau Pejabat setelah adanya pelaksanaan hak dari Wajib Pajak, yaitu hak untuk dapat dilakukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Daerah, oleh Wajib Pajak permohonan harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Surat Ketetapan Pajak Daerah, dengan memberikan alasan yang jelas. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan dari Wajib Pajak,

Kepala Daerah atau Pejabat sudah harus memberikan keputusan. Apabila tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

2.3.4.2 Prosedur Pemungutan Pajak Daerah dengan Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*Self Assessment System*)

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa dalam pemungutan pajak daerah dikenal adanya pemungutan berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Dalam sistem pemungutan dimana Wajib Pajak membayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

Dalam sistem pemungutan jenis ini yang aktif adalah Wajib Pajak, sedangkan Fiskus (pihak Pemerintah Daerah) bersifat pasif. Pada setiap masa pajak, Wajib Pajak diberikan kewajiban untuk melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

Apabila Wajib Pajak yang diberikan kepercayaan menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang tidak memenuhi kewajibannya, oleh Kepala Daerah dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang menjadi sarana penagihan.

Dalam sistem pemungutan ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember no 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ditetapkan tahapannya sebagai berikut :

1) Pendaftaran dan Pendataan.

Pendaftaran dan pendataan, adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan atau informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas pajak. Pendaftaran dan pendataan ini dilakukan untuk mendapatkan data Wajib Pajak baik yang berdomisili di dalam maupun diluar wilayah Daerah, yang memiliki Objek Pajak di wilayah Daerah yang bersangkutan. Setelah pendaftaran dan pendataan ini dilakukan, proses selanjutnya kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk memudahkan dalam pelayanan kepada Wajib Pajak.

2) Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah.

Dalam pemungutan pajak daerah dimana Wajib Pajak membayar sendiri, setelah dilakukan pendaftaran dan pendataan kepada wajib pajak dan wajib pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, maka dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tersebut Wajib Pajak melakukan penghitungan dan menetapkan sendiri pajak terutanganya. Dalam sistem pemungutan jenis ini, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah diberikan hak untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar diterbitkan dalam hal sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- b. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- c. Kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Sedangkan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan dilakukan, apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Dalam hal pajak terutang sebagaimana yang tercantum didalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Kepala Daerah diberikan kewenangan untuk menagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

3) Pembayaran.

Pembayaran pajak daerah harus dilakukan sekaligus atau lunas, namun demikian Wajib Pajak dapat melakukan penundaan pembayaran atau angsuran pembayaran setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Penundaan pembayaran dapat diberikan persetujuan kepada Wajib Pajak sampai pada batas waktu tertentu dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Sedangkan angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

4) Penagihan Pajak.

Penagihan pajak daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan pajak daerah, yang diawali dengan penyampaian Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis sampai dengan penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak agar wajib pajak yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan pajak yang terutang. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis tersebut oleh Pejabat (pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran dan kepada Wajib Pajak harus melunasi pajak terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis tersebut.

Apabila pajak terutang tidak juga dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, maka pajak terutang ditagih dengan mengeluarkan Surat Paksa setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. Dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa pajak terutang tidak dibayar, Pejabat diberikan kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan pajak terutang tidak dibayar oleh Wajib Pajak, maka Pejabat mengajukan permintaan kepada Kantor Lelang Negara untuk menetapkan tanggal pelelangan. Setelah ditetapkan tanggal pelelangan, Juru sita memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

5) Keberatan dan Banding.

Wajib Pajak diberikan hak untuk mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat atas Surat Ketetapan Pajak Daerah. Dalam mengajukan keberatan tersebut dipersyaratkan adanya alasan yang jelas atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah. Batas waktu yang diberikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat untuk memberikan keputusan atas permohonan keberatan dari Wajib Pajak adalah maksimal 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan

diterima. Apabila lewat dari waktu yang telah ditentukan tersebut, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan. Apabila permohonannya ditolak, Wajib Pajak diberikan hak untuk mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (sekarang Pengadilan Pajak), dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan. Pengajuan keberatan dan banding tersebut dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

6) Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi.

Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah dapat dilakukan oleh Kepala Daerah apabila yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Ketetapan pajak yang tidak benar dapat pula dibatalkan atau dikurangkan oleh Kepala Daerah.

Demikian pula berkaitan dengan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya, Kepala Daerah diberikan kewenangan untuk mengurangkan atau menghapuskan. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Daerah ini merupakan kewenangan Kepala Daerah atau Pejabat setelah adanya pelaksanaan hak dari Wajib Pajak, yaitu hak untuk dapat dilakukan

pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Daerah, oleh Wajib Pajak permohonan harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Surat Ketetapan Pajak Daerah, dengan memberikan alasan yang jelas. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan dari Wajib Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat sudah harus memberikan keputusan. Apabila tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

2.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Duhita (2007) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap penerimaan pajak penghasilan dengan variabel dependennya yaitu penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada sektor pertanian, perkebunan, dan industri makanan lainnya di Malang Raya, sedangkan variabel independennya yaitu wajib pajak yang terdaftar dan SPT yang dilaporkan. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa kedua variabel independennya yaitu wajib pajak yang terdaftar dan SPT yang dilaporkan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada sektor pertanian, perkebunan, dan industri makanan lainnya di Malang Raya.


Lidya (2009) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh *self assessment system* terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dengan variabel dependennya yaitu penerimaan pajak penghasilan badan, sedangkan variabel independennya yaitu NPWP dan SSP PPH pasal 25. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa secara simultan NPWP dan SSP PPH pasal 25 mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap penerimaan PPH Badan.

Chrisyane (2011) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh *self assessment system* terhadap penerimaan PPN pada pengusaha kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dengan variabel dependennya yaitu penerimaan PPN, sedangkan variabel independennya yaitu PKP terdaftar, SPT Masa PPN yang dilaporkan, dan SSP PPN yang disetorkan. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa variabel jumlah PKP terdaftar, SPT Masa PPN yang dilaporkan, dan SSP PPN yang disetorkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN.

Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Duhita Oktiningrum Baghawati (2007)	Pengaruh Penerapan <i>Self Assesment System</i> Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi pada Sektor pertanian, perkebunan, dan Industri Makanan Lainnya di Malang Raya)	Independen: 1.Wajib pajak yang terdaftar 2.SPT yang dilaporkan Dependen : Penerimaan Pajak Penghasilan	Analisis model regresi linear	Kedua variabel independennya yaitu wajib pajak yang terdaftar dan SPT yang dilaporkan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada sektor pertanian, perkebunan, dan industri makanan lainnya di Malang Raya.
Lidya Purnama Sari (2009)	Pengaruh <i>Self Assesment System</i> Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat	Independen : 1.NPWP 2.SSP PPH pasal 25 Dependen : Penerimaan Pajak Penghasilan	Analisis regresi berganda dengan uji F, uji T dan koefisien determinasi	Kedua variabel independennya yaitu NPWP dan SSP PPH pasal 25, secara simultan mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap penerimaan PPH Badan.

<p>Chrisyane Laurensia (2011)</p>	<p>Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Terhadap Penerimaan PPN Pada Pengusaha Kena Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)</p>	<p>Independen : 1.PKP terdaftar 2.SPT Masa PPN yang dilaporkan 3.SSP PPN yang disetorkan</p> <p>Dependen : Penerimaan PPN</p>	<p>Analisis Regresi Berganda</p>	<p>Variabel jumlah PKP terdaftar, SPT Masa PPN yang dilaporkan, dan SSP PPN yang disetorkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN.</p>
-----------------------------------	---	---	----------------------------------	--



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Menurut Arikunto (2002:71) pada dasarnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sedangkan analisis kuantitatif adalah metode analisis dengan melakukan perhitungan terhadap data-data yang bersifat pembuktian dari masalah. Sehingga metode deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang memaparkan atau menjelaskan data melalui angka-angka.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya terbatas pada perhitungan prosentase yang di dapat dari data kuantitatif yang berkaitan dengan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jember. Selanjutnya dari hasil perhitungan prosentase tersebut, penulis menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam serta sistematis tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang penulis teliti.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) kota Jember. Ruang lingkup penelitian ini adalah bidang perpajakan. Sedangkan objek analisis dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak hotel dan restoran sebelum dan setelah menggunakan *self assessment system* di wilayah Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur dimana kurun waktu penelitian ini adalah periode September 2009 – September 2011.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Peneliti menggunakan dua jenis data dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data primer ini didapat dari :

- a. Hasil dari wawancara dengan pemilik hotel dan restoran/yang mewakili, data ini berupa pendapat tentang penerapan sistem *self assessment* dipandang dari sudut pandang wajib pajak hotel dan restoran.
- b. Hasil dari wawancara tidak terstruktur dengan pegawai Dispenda Kabupaten Jember terkait dengan penerapan *self assessment system* dipandang dari sudut pandang fiskus.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau data yang diolah melalui berbagai tulisan, adapun

data yang akan digunakan adalah berupa data yang berhubungan dengan pajak hotel dan restoran yang terjadi selama tahun anggaran periode September 2009 – September 2011.

3.4 Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi ini digunakan sebagai landasan teori yang akan digunakan dalam menganalisis kasus. Dasar-dasar ini diperoleh dari buku, literatur-literatur maupun tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Peneliti juga akan menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data dimana penulis mengadakan tanya jawab secara langsung ke pihak yang berwenang, yaitu pihak pemilik hotel dan restoran serta dari pihak Dispenda.

c. Dokumentasi

Merupakan pengumpulan data dengan menggunakan atau mempelajari catatan-catatan instansi dengan teliti.

3.5 Analisis Data

a. Analisis Deskriptif

Yaitu suatu alat analisis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan penerimaan pendapatan asli daerah, pertumbuhan pajak daerah, serta pertumbuhan pajak hotel dan restoran

sebelum melaksanakan *self assessment system* maupun setelah melaksanakan *self assessment system*. Analisis deskriptif dalam skripsi ini terdiri dari :

1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
2. Pertumbuhan Pajak Daerah
3. Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran kota Jember

b. Analisis Kontribusi

Yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jember, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah dan PAD. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut: (Nugroho Budi Yuwono dalam Indra, 2005)

$$P_m = \frac{Q_{Xn}}{Q_{Zn}} \times 100\% \text{ dan } P_n = \frac{Q_{Xn}}{Q_{Yn}} \times 100\%$$

Keterangan :

P_m = Kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap pajak daerah
(Rupiah)

P_n = Kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)

Q_Y = Realisasi PAD (Rupiah)

Q_Z = Realisasi Pajak Daerah (Rupiah)

QX = Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran (Rupiah)

n = Tahun (periode) tertentu.

Dengan analisis ini penulis akan mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah dan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Jember. Analisis kontribusi dalam penelitian ini digunakan untuk menghitung kontribusi pajak hotel dan restoran sebelum menggunakan *self assessment system* dengan setelah menggunakan *self assessment system* kemudian dibandingkan dan ditarik kesimpulan mengenai seberapa besar kontribusi pajak hotel dan restoran setelah menerapkan *self assessment system* terhadap penerimaan pajak asli daerah.

c. Analisis Efektivitas

Yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu (Halim, 2004:166). Besarnya efektivitas pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: (Nick Devas dalam Ira, 2005)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran}}{\text{Target penertmaan pajak hotel dan restoran}} \times 100\%$$

Kriteria pengujian : (Dasril dalam Betta, 2005)

1. Diatas 100% = sangat efektif
2. 90,01%-100% = efektif
3. 80,01%-90% = cukup efektif
4. 60,01%-79% = kurang efektif
5. < 60% = Tidak efektif

Dari hasil analisis efektivitas ini dapat digunakan untuk mengukur efektivitas pemungutan dari tahun anggaran sebelum menggunakan *self assessment system* dengan setelah menggunakan *self assessment system*. Kemudian dibandingkan dan ditarik kesimpulan mengenai seberapa efektif pajak hotel dan restoran setelah menerapkan *self assessment system*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kota Jember

Kabupaten Jember adalah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia yang beribukota di Jember. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso di utara, Kabupaten Banyuwangi di timur, Samudra Hindia di selatan, dan Kabupaten Lumajang di barat. Kabupaten Jember terdiri atas 31 kecamatan.

Jember memiliki luas 3.293,34 Km² dengan ketinggian antara 0 - 3.330 mdpl. Iklim Kabupaten Jember adalah tropis dengan kisaran suhu antara 23°C - 32°C. Bagian selatan wilayah Kabupaten Jember adalah dataran rendah dengan titik terluarnya adalah Pulau Barong. Pada kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan dengan wilayah administratif Kabupaten Banyuwangi. Bagian barat laut (berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo adalah pegunungan, bagian dari Pegunungan Iyang, dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088 m). Bagian timur merupakan bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Ijen. Jember memiliki beberapa sungai antara lain Sungai Bedadung yang bersumber dari Pegunungan Iyang di bagian Tengah, Sungai Mayang yang persumber dari Pegunungan Raung di bagian timur, dan Sungai Bondoyudo yang bersumber dari Pegunungan Semeru di bagian barat.

Sebagai salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Timur dengan luas wilayah terbesar ketiga setelah Kabupaten Banyuwangi dan Malang yaitu sebesar 3.293,34 km² yang terdiri dari 31 kecamatan dan 248 daerah pedesaan/kelurahan. Begitu pula dengan jumlah penduduknya, berdasarkan hasil SP2010 angka sementara (asem) Kabupaten Jember merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Kota Surabaya yaitu sebesar 2.329.929 jiwa. Secara umum Kabupaten Jember adalah wilayah agraris, terutama persawahan. Namun pada sebagian wilayah Kabupaten Jember di bagian selatan merupakan wilayah pesisir yang masyarakatnya menggantungkan hidup sebagai nelayan.

4.1.1 Penduduk

Mayoritas penduduk Kabupaten Jember terdiri atas Suku Jawa dan Suku Madura, dan sebagian besar beragama Islam. Selain itu terdapat warga Tionghoa dan Suku Osing. Rata rata penduduk Jember adalah masyarakat pendatang, Suku Madura dominan di Jember bertempat tinggal di daerah utara dan Suku Jawa bertempat tinggal di daerah selatan dan pesisir pantai. Bahasa Jawa dan Madura digunakan di banyak tempat, sehingga umum bagi masyarakat di Jember menguasai dua bahasa daerah tersebut dan juga saling pengaruh tersebut memunculkan beberapa ungkapan khas Jember. Percampuran kedua kebudayaan Jawa dan Madura di Kabupaten Jember melahirkan satu kebudayaan baru yang bernama budaya Pendalungan . Masyarakat Pendalungan di Jember mempunyai karakteristik yang unik sebagai hasil dari penetrasi kedua budaya tersebut. Kesenian Can Macanan Kaduk merupakan satu hasil

budaya masyarakat Pendalungan yang masih bertahan sampai sekarang di kabupaten Jember.

Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas SDM yang kurang memadai, persebaran penduduk yang tidak merata antar daerah juga menjadi masalah yang tidak kalah peliknya. Bagi daerah-daerah yang memiliki kepadatan jauh diatas ambang batas ideal, 700 jiwa/km² akan rawan terhadap berbagai macam permasalahan seperti kesehatan, pengangguran, kesenjangan sosial, dan kriminalitas. Permasalahan muncul akibat dari terbatasnya daya tampung dan daya dukung daerah. Sementara di sisi lain arus pendatang tidak dapat dihentikan. Daerah-daerah padat penduduk adalah daerah-daerah perkotaan yang memiliki potensi besar dibidang industri, jasa, dan transportasi dan pendidikan yang dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya.

Kepadatan penduduk Kabupaten Jember pada tahun 2000 adalah 664 jiwa/km². Kemudian meningkat menjadi 707 jiwa/km pada tahun 2010. Kepadatan penduduk Kabupaten Jember melebihi garis normatif, namun pola distribusinya tidak berubah dari tahun ke tahun. Kecamatan dengan penduduk terjarang adalah Kecamatan Tempurejo dengan tingkat kepadatan 135 jiwa/km² dan kecamatan terpadat penduduknya adalah Kecamatan Kaliwates yaitu mencapai 4480 jiwa/Km². *Range* yang sangat jauh ini menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan persebaran penduduk antar kecamatan di Kabupaten Jember. Kepadatan penduduk berada di 3 kecamatan kota yaitu Kecamatan Kaliwates, Sumbersari dan Kecamatan Patrang, karena di kecamatan tersebut banyak pengembangan areal perumahan dan dekat

dengan kampus Universitas Jember (Unej) sehingga banyak penduduk pendatang yang indekost. Adapun kecamatan yang masih jarang penduduknya di kecamatan Tempurejo disusul Kecamatan Silo karena wilayah kecamatan tersebut sebagian besar terdiri dari hutan dan areal perkebunan.

4.1.2 Perekonomian

Dengan sebagian besar penduduk masih bekerja sebagai petani, perekonomian Jember masih banyak ditunjang dari sektor pertanian. Di Jember terdapat banyak area perkebunan, sebagian besar peninggalan Belanda. Perkebunan yang ada dikelola oleh Perusahaan nasional PTP Nusantara, Tarutama Nusantara (TTN), dan Perusahaan daerah yaitu PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan). Jember terkenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau utama di Indonesia. Tembakau Jember adalah tembakau yang digunakan sebagai lapisan luar/kulit crutu. Di pasaran dunia tembakau Jember sangat dikenal di Brehmen, Jerman dan Belanda.

4.1.3 Pendidikan

Kota Jember memiliki perguruan tinggi negeri Universitas Negeri Jember, STAIN Jember dan Politeknik Negeri Jember. Selain itu terdapat beberapa perguruan tinggi yaitu, Universitas Muhammadiyah Jember, Universitas Islam Jember, Universitas Moch. Seroedji, STIE Kosgoro, IKIP PGRI Jember, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mandala, dan masih banyak perguruan tinggi lainnya. Program-program pendidikan juga banyak terdapat di Kabupaten Jember yaitu PPKIA (Pusat Pendidikan Komputer Indonesia Amerika), ada juga (PIKMI) pusat pendidikan program satu tahun yang berbasis komputer, dan Magistra Utama.

4.1.4 Tempat Wisata dan Even

Kota Jember memiliki banyak tempat pariwisata yang indah, diantaranya yaitu Pantai Watu Ulo, Pantai Tanjung Papuma, Pantai Puger, Pantai Paseban, Pantai Bande Alit, Pemandian Patemon, Pemandian Rembangan, Air Terjun Tancak, Air Terjun Antrokan, Taman Botani dan Niagara *Waterpark*. Banyaknya tempat wisata membuat banyak wisatawan dari dalam negeri maupun luar negeri yang berkunjung ke Jember.

Selain banyaknya tempat wisata di Jember, adanya even Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ) membuat Jember menjadi salah satu tempat yang wajib dikunjungi untuk menikmati acara BBJ. Dalam acara BBJ yang dilaksanakan hanya pada bulan Juli-Agustus ini terdiri dari berbagai macam lomba, karnafal, Jember *Fashion Carnafal* dan ditutup dengan Tajem yaitu jalan kaki sepanjang 30 km dari Tanggul-Jember.

4.1.5 Hotel dan Restoran

Banyaknya tempat pariwisata di Jember dan kegiatan tahunan yang rutin diadakan setiap tahun mulai tahun 2007 yaitu Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ) membuat para wisatawan ingin mengunjungi dan menginap di kota Jember. Oleh karena itu banyak investor-investor yang menginvestasikan uangnya dalam bisnis hotel dan restoran. Hal ini dapat dilihat dari jumlah hotel dan restoran yang meningkat di kota Jember dari tahun 2009-2010 (lihat tabel 4.1).

Tabel 4.1
Jumlah Hotel dan Restoran di Kota Jember
Tahun 2009-2010

Keterangan	Tahun 2009	Tahun 2010
Hotel	30	32
Restoran	249	253

Sumber : Dispenda Kota Jember

Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa jumlah hotel dan restoran di kota Jember mengalami peningkatan, meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Dengan adanya data ini maka dapat disimpulkan bahwa peluang bisnis dalam bidang perhotelan dan restoran di Kabupaten Jember cukup menjanjikan sehingga potensi pajak daerah dalam pajak hotel dan restoran cukup potensial.

4.2 Hasil Analisis

4.2.1 Analisis Deskriptif

Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan penerimaan pendapatan asli daerah, pertumbuhan pajak daerah, serta pertumbuhan pajak hotel dan restoran sebelum melaksanakan *self assessment system* maupun setelah melaksanakan *self assessment system*.

a. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah itu sendiri dengan memberdayakan potensi daerah yang ada sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Di wilayah kota Jember ada beberapa sumber penerimaan yang menjadi penopang dari PAD, yaitu:

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain PAD yang sah

Besarnya target dan realisasi dari Pos Pendapatan Asli Daerah di kota Jember dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Target dan Realisasi PAD Kota Jember
s/d bulan September 2009 – September 2011

Tahun	Target	Realisasi PAD	Prosentase
s/d September 2009	Rp 113.711.400.050	Rp 101.812.703.011	89,54%
s/d September 2010	Rp 146.452.637.701	Rp 106.063.468.141	72,42%
s/d September 2011	Rp 180.265.836.471	Rp 149.570.520.738	82,97%

Sumber : Dispenda Kota Jember

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa target/sasaran yang hendak dicapai dalam penerimaan PAD, disusun dalam rangka mengetahui penerimaan PAD pada tahun yang akan datang. Target ditetapkan Dispenda dengan melihat hasil-hasil penerimaan tahun-tahun sebelumnya dikalikan prosentase tertentu. Meskipun prosentase realisasi PAD dibandingkan dengan target tidak selalu meningkat dan mengalami perubahan, dikarenakan data yang diambil hanya sampai dengan bulan September, sehingga banyak kejadian yang bisa terjadi dan meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah dalam bulan-bulan terakhir, namun mulai dari s/d bulan

September tahun 2009 - bulan September 2011 target penerimaan dan realisasinya dalam nilai rupiah selalu mengalami peningkatan. Target dan realisasi PAD yang semakin meningkat dapat dijadikan tolak ukur bahwa penerimaan dari sejumlah potensi yang ada di Kabupaten Jember sudah mulai dioptimalkan.

b. Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Jember

Pajak daerah yang dipungut daerah kabupaten/kota sangat beragam jenisnya. Untuk kota Jember terdiri dari enam (6) jenis pajak. Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah selama lima tahun yaitu dari tahun 2009-2011 dari keenam jenis pajak tersebut adalah:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Reklame
- 4) Pajak Penerangan Jalan
- 5) Pajak Hiburan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Sementara itu prosentase kenaikan pajak daerah kota Jember per tahun selama 3 tahun yaitu dari s/d bulan September 2009 – September 2011 selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya, begitu juga halnya dengan prosentase pertumbuhan pajak daerah kota Jember yang selalu meningkat sehingga menandakan kota Jember telah melakukan berbagai upaya untuk menaikkan pajak daerah kota Jember. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Jember
s/d bulan September 2009 – September 2011

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	% Pertumbuhan Per Tahun
s/d September 2008	Rp 16.269.766.019	-
s/d September 2009	Rp 17.107.199.367	5,15
s/d September 2010	Rp 20.597.463.036	20,40
s/d September 2011	Rp 27.729.842.616	34,63

Sumber : Dispenda Kota Jember

Terlihat dalam data yang ditampilkan bahwa prosentase pertumbuhan pajak daerah di kota Jember selalu mengalami peningkatan. Peningkatan prosentase pertumbuhan pajak daerah terjadi cukup tinggi pada periode anggaran s/d September 2010 yaitu sebesar 20,40% dari 5,15%. Hal tersebut dikarenakan bahwa pada periode anggaran s/d September 2010, Dispenda Jember telah melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan sistem *self assesment*. Dari data yang telah disajikan, prosentase pertumbuhan pajak daerah yang meningkat cukup tinggi menunjukkan bahwa dengan adanya sistem pemungutan pajak secara *self assesment* pada pajak hotel dan restoran, ikut menyumbang kenaikan prosentase pertumbuhan pajak daerah secara keseluruhan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *self assesment system* prosentase pertumbuhan pajak daerah mengalami peningkatan.

c. Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran Kota Jember

Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Penerimaan pajak ini dibandingkan dengan penerimaan pajak yang lain menempati peringkat yang cukup tinggi dalam perolehan dananya setelah pajak penerangan jalan dan pajak reklame. Pada dasarnya pemungutan pajak hotel dan

restoran menggunakan sistem *self assessment system*, namun pada kenyataannya pemungutan pajak hotel dan restoran di kota Jember sampai tahun 2009 lalu masih menggunakan *official assessment system*. Sistem pemungutan pajak hotel dan restoran yang masih menggunakan *official assessment system* diakui oleh salah satu pegawai Dispenda sebagai salah satu kesalahan yang mengakibatkan adanya tunggakan pembayaran pajak dari pihak hotel dan restoran sebesar dua miliar. BPK merekomendasikan Dispenda untuk segera menagih kekurangan pembayaran pajak tersebut, namun Dispenda kesulitan untuk menagih dikarenakan selama bertahun-tahun sistem pembayaran pajak hotel dan restoran menggunakan sistem taksasi. Pelaksanaan *self assessment system* di kota Jember baru dilaksanakan pada tahun 2010 setelah kedatangan BPK (lihat tabel 4.4 dan 4.5).

Tabel 4.4
Laju Pertumbuhan Pajak Hotel Kota Jember
s/d bulan September 2009 – September 2011

Tahun	Pajak Hotel	% Pertumbuhan Per Tahun
s/d September 2008	Rp 209.670.560	-
s/d September 2009	Rp 233.770.330	11,49
s/d September 2010	Rp 708.695.956	203,16
s/d September 2011	Rp 876.181.985	23,63

Sumber : Dispenda Kota Jember

Tabel 4.5
Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Kota Jember
s/d bulan September 2009 – September 2011

Tahun	Pajak Restoran	% Pertumbuhan Per Tahun
s/d September 2008	Rp 994.565.459	-
s/d September 2009	Rp 1.132.925.604	13,91
s/d September 2010	Rp 2.106.608.535	85,94
s/d September 2011	Rp 2.728.390.311	29,52

Sumber : Dispenda Kota Jember

Dari tabel 4.4 dan 4.5 dapat diketahui bahwa pada pajak hotel dan restoran sama-sama mengalami prosentase kenaikan penerimaan pajak hotel dan restoran yang sangat signifikan pada tahun 2010. Hal itu dikarenakan pada tahun 2010 Dispenda Jember baru memulai pemungutan pajak hotel dan restoran menggunakan sistem *self assessment system*. Awalnya pemungutan pajak hotel dan restoran sampai tahun 2009 masih menggunakan *official assessment sistem* yaitu dengan sistem perkiraan dan menunggu surat ketetapan pajak dikeluarkan, baru pemilik hotel dan restoran membayarkan pajaknya, wajib pajak hotel dan restoran bersifat pasif dan bisa mengadakan negoisasi dengan pegawai Dispenda mengenai besarnya pajak yang dibayarkan kepada daerah sehingga angka pendapatan pajak kota Jember menjadi kecil dan pertumbuhannya stagnan.

Dengan datangnya BPK ke kota Jember, Dispenda Jember baru memberlakukan sistem *self assessment* yang menuntut wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor pajaknya dengan kesadaran diri sendiri. Dengan diberlakukannya sistem *self assessment*, penerimaan pajak daerah dari sektor hotel

dan restoran meningkat tajam. Hal itu dapat dibuktikan dengan meningkatnya prosentase kenaikan per tahun pendapatan pajak hotel dan restoran secara signifikan antara pemungutan pajak hotel dan restoran menggunakan *official assessment system* dengan *self assessment system*, yaitu dari prosentase pertumbuhan pajak hotel yang awalnya 11,49 menjadi 203,16 untuk pajak hotel sedangkan untuk pajak restoran adalah dari angka 13,91 menjadi 85,92. Meskipun dengan adanya sistem *self assessment* masih ada beberapa wajib pajak yang nakal dan enggan membayar pajak namun hal itu tidak berdampak signifikan terhadap data yang penulis dapatkan bahwa dengan adanya pemungutan pajak dengan sistem *self assessment* tingkat penerimaan pajak hotel dan restoran menjadi meningkat tajam jika dibandingkan dengan pemungutan menggunakan *official assessment system*.

4.2.2 Analisis Kontribusi

a. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pajak Daerah

Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu penerimaan pemerintah daerah Kota Jember karena dengan adanya pajak tersebut akan dapat memberikan tambahan pendapatan yaitu melalui pungutan di hotel dan rumah makan yang ada di kota Jember. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pajak Daerah dapat ditunjukkan pada tabel 4.6.

Tabel 4.6
Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pajak Daerah Kota Jember
s/d bulan September 2009 – September 2011

Tahun	Realisasi Pajak Hotel dan Restoran	Pajak Daerah	Kontribusi
s/d September 2009	Rp 1.366.695.934	Rp 17.107.199.367	8%
s/d September 2010	Rp 2.815.304.491	Rp 20.597.463.036	14%
s/d September 2011	Rp 3.604.572.296	Rp 27.729.842.616	13%

Sumber : Dispenda Kota Jember

Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pajak Daerah di kota Jember s/d bulan September 2009 – September 2011 secara umum mengalami kenaikan terutama saat terjadi pergantian sistem dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Pada tahun 2009 saat pemungutan menggunakan *official assessment system* kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah hanya memiliki prosentase kontribusi sebesar 8% namun setelah mengalami perubahan sistem pemungutan menjadi *self assessment system* maka kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah meningkat yaitu menjadi 14%. Hal itu menandakan bahwa dengan adanya pemungutan sistem *self assessment* maka kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah semakin meningkat.

b. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Selain memberikan kontribusi terhadap Pajak Daerah, ternyata Pajak Hotel dan Restoran juga mampu memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi pajak hotel dan restoran dapat dilihat dari tabel 4.7.

Tabel 4.7
Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Jember
s/d bulan September 2009 – September 2011

Tahun	Realisasi Pajak Hotel dan Restoran	Realisasi PAD	Kontribusi terhadap PAD
s/d September 2009	Rp 1.366.695.934	Rp 101.812.703.011	1%
s/d September 2010	Rp 2.815.304.491	Rp 106.063.468.141	3%
s/d September 2011	Rp 3.604.572.296	Rp 149.570.520.738	2%

Sumber : Dispenda Kota Jember

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD termasuk cukup kecil. Namun dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 saat sistem pemungutan pajak masih menggunakan *official assesment system*, kontribusi pajak hotel dan restoran menunjukkan prosentase kontribusi sebesar 1% terhadap PAD namun setelah dilaksanakannya *self assesment system* pada tahun 2010 terdapat peningkatan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD yaitu mencapai prosentase sebesar 3%. Sehingga dari analisis ini maka dapat menjawab permasalahan bahwa dengan adanya sistem *self assesment system* dapat meningkatkan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD meskipun kontribusinya cukup kecil.

4.2.3 Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran

Yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu (Halim, 2004:166). Besarnya

efektivitas pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: (Nick Devas dalam Ira, 2005)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran}}{\text{Target penerimaan pajak hotel dan restoran}} \times 100\%$$

Kriteria pengujian: (Dasril dalam Betta, 2005)

6. Diatas 100 = sangat efektif
7. 90-100 = efektif
8. 80-89 = cukup efektif
9. 60-79 = kurang efektif
10. < 59 = Tidak efektif

Tingkat efektivitas Pajak Hotel dan Restoran di kota Jember dapat ditunjukkan pada tabel 4.8. Dari tabel 4.8 diketahui bahwa terdapat peningkatan keefektifitasan pemungutan pajak hotel dan restoran dari *official assessment system* ke *self assessment system*. Berdasarkan kriteria pengujian tingkat efektivitas, pemungutan pajak hotel dan restoran yang menggunakan *official assessment system* masuk ke dalam kriteria kurang efektif yaitu 77,43 sedangkan dalam penggunaan *self assessment system* tingkat efektivitasnya berada dalam posisi efektif yaitu 92,43 dan terus meningkat efektivitasnya dengan menggunakan *self assessment system* yaitu 95,90.

Dengan adanya analisis ini dapat menjawab permasalahan bahwa dengan menggunakan *self assessment sistem*, tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan

restoran meningkat dari *range* kurang efektif menjadi efektif. Jika Pemerintah Daerah terus menggunakan *self assessment system* dan memperbaiki kinerja pengawasan serta memberikan sosialisasi berkelanjutan kepada wajib pajak agar sadar pajak maka dapat dimungkinkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran menjadi sangat efektif dalam artian realisasi dari pajak hotel dan restoran dapat melebihi dari target yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 4.8
Tingkat Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Kota Jember
s/d bulan September 2009 – September 2011

Tahun	Realisasi Pajak Hotel & Restoran	Target Hotel & Restoran	Efektivitas
s/d September 2009	Rp 1.366.695.934	Rp 1.765.010.000	77,43
s/d September 2010	Rp 2.815.304.491	Rp 3.045.790.000	92,43
s/d September 2011	Rp 3.604.572.296	Rp 3.758.419.000	95,90

Sumber : Dispenda Kota Jember

4.3 Hasil Wawancara dengan Pemilik Hotel dan Restoran/yang mewakili Terkait dengan Penerapan *Self Assesment System*

Perubahan bukanlah merupakan sesuatu hal yang mudah untuk diterima sebagian masyarakat. Apalagi perubahan itu menyangkut dengan perubahan penghasilan yang di dapatkan oleh seseorang. Begitu pula dengan perubahan sistem pemungutan pajak di Jember yang awalnya *official assessment system*, menjadi *self assessment system*. Perubahan sistem pemungutan pajak tersebut menghasilkan banyak pro dan kontra di berbagai pihak. Bagi pihak Dispenda, perubahan sistem ini

memudahkan Dispenda untuk menerima pajak daerah, karena pemilik hotel dan restoran dengan kesadaran sendiri menghitung, membayar dan melaporkan pajak secara mandiri. Namun bagi pihak hotel dan restoran perubahan sistem pemungutan pajak menjadi *self assessment system*, membuat laba yang didapatkan dari pihak hotel dan restoran semakin menurun. Seperti yang diungkapkan Bapak Totok selaku manajer di Hotel Widodo terkait dengan perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*.

“Dengan adanya penerapan sistem *self assessment* ini, pihak hotel menarik pajak sebesar 10% dari tamu hotel, banyak pelanggan saya yang keberatan, dan akhirnya tidak menginap di hotel ini lagi,”ujarnya.

Pak Totok menilai dengan diberlakukannya *self assessment system* akan menyulitkan dirinya untuk mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya dikarenakan pelanggan enggan untuk dikenakan pajak sebesar 10%. Banyak pelanggan yang komplain dan memilih tidak tinggal di hotel sehingga pendapatan hotel akan semakin menurun. Pak Totok juga menyayangkan adanya perubahan sistem dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang menyebabkan pajak yang dibayarkan ke pemerintah daerah semakin besar dan tidak bisa meminta keringanan lagi seperti dulu saat pajaknya ditetapkan oleh pemerintah daerah.

“Pembayaran pajak yang saya bayarkan meningkat menjadi hampir 200%, karena dulu penetapan pajak dari Dispenda nilainya ringan. Kalo sekarang nilainya besar karena berdasarkan kuitansi. Dulu kalo penetapan pajaknya besar, saya datang ke kantor Dispenda untuk meminta keringanan, kalo sekarang gag bisa ya berdasarkan bukti itu.” imbuhnya.

Hal senada terkait dengan kendala pelaksanaan sistem *self assessment* juga diungkapkan oleh Ibu Lastri selaku bendahara kantor cabang Depot Ayam Bakar Wong Solo.

“Dulu pembayaran pajaknya masih ditetapkan Dispenda, sekarang harus menetapkan tarif 10%, banyak pelanggan yang komplain dan pembeli juga berkurang semenjak ditetapkan *self assessment system* ini.”ujarnya.

Setiap kebijakan pasti menimbulkan adanya pro dan kontra seperti yang penulis dapatkan saat melakukan wawancara, menurut Dispenda sistem *self assessment* sistem ini memudahkan dalam penerimaan pajak daerah, namun bagi pemilik hotel dan restoran perubahan sistem ini membuat pelanggan berkurang dan mengurangi pendapatan hotel dan restoran. Agar kebijakan perubahan sistem ini dapat berjalan efektif maka perlu adanya kerjasama dan pengertian dari kedua belah pihak. Pihak Dispenda dapat mengadakan sosialisasi dan penyuluhan agar penerapan sistem *self assessment* ini dapat berjalan lancar bahkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pada bab-bab sebelumnya dan berdasarkan hasil analisis serta wawancara tidak terstruktur dengan pihak fiskus dan pemilik hotel dan restoran/yang mewakili yang berkaitan dengan penerapan *self assessment system* pada pajak hotel dan restoran, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosentase kenaikan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Prosentase pertumbuhan meningkat secara signifikan pada tahun 2010 yaitu sebesar 203,16 dari 11,49 untuk pajak hotel dan sedangkan untuk pajak restoran adalah dari angka 13,91 menjadi 85,94. Peningkatan yang terjadi secara signifikan pada tahun 2010 tersebut disebabkan terjadinya peralihan sistem dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dengan diterapkannya sistem *self assessment* menjadikan prosentase kenaikan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran menjadi meningkat.
2. Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah juga mengalami peningkatan pada tahun 2010, hal itu disebabkan karena pada tahun 2010 Dispenda Jember baru menerapkan sistem *self assessment*. Peningkatan tersebut bermula dari angka 8% pada tahun 2009 menjadi 14% pada tahun 2010. Meskipun peningkatan tersebut bukan angka yang cukup tinggi, namun dengan adanya

perubahan sistem tersebut menjadikan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah menjadi semakin meningkat.

3. Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan pada tahun 2010 hal itu disebabkan karena pada tahun 2010 Dispenda Jember baru menerapkan *system self assessment*. Peningkatan tersebut bermula dari 1% pada tahun 2009 menjadi 3% pada tahun 2010. Meskipun kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD cukup kecil namun dengan adanya penerapan sistem *self assessment* menjadikan kontribusi terhadap PAD meningkat sehingga dapat meningkatkan PAD secara keseluruhan.
4. Efektivitas pajak hotel dan restoran dari tahun anggaran 2009 sampai 2011 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan efektivitas dari sistem yang menggunakan *official assessment* dengan yang menggunakan *self assessment*. Hal tersebut dapat dilihat dari perubahan *range* yang awalnya kurang efektif pada saat pelaksanaan *official assessment system* yaitu 77,43 meningkat menjadi efektif pada pelaksanaan *self assessment system* yaitu sebesar 92,43 dan terus meningkat menjadi 95,90.

4.2 Saran

Dari hasil penelitian ini dan dari data yang telah diteliti, maka diberikan beberapa saran dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian selanjutnya dapat menambah objek penelitian jadi tidak hanya terbatas pada pajak hotel dan restoran saja tetapi pajak daerah yang lainnya.

2. Penelitian selanjutnya dapat menambah jangka waktu objek yang diteliti menjadi lima tahun atau lebih untuk mengetahui trend dari penerapan *self assessment system* pada pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah.
3. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan data yang di dapat dari Dispenda dengan data dari Kantor Pajak Pratama.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmito, Rahardjo. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cetakan kedua belas. Jakarta : PT Asdi Mahasatya.
- Munir, Dasril. Henry Arys Djuanda. 2002. *Kebijakan Dan Manajemen Keuangan Daerah* .Yogyakarta : YPAPI.
- Harahap, Abdul Asri. 2004. *Paradigma baru perpajakn Indonesia Perspektif ekonomi-Politik*. Jakarta : Integrita Dinamika Press.
- Hardiana, Ira Kusuma. 2005. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan PAD di Kota Madiun*. Skripsi.
- Heru, Prasetya. 2006. *Pengaruh SAS terhadap penerimaan PPN pada Pengusaha Kena Pajak*. Skripsi.
- Jurnal Besuki. 2010. *Pajak Restoran dan Hotel Tekor Rp. 2 Milyar*. (Online), ([Http://www.jurnalbesuki.com](http://www.jurnalbesuki.com)), diakses tanggal 2 Oktober 2011)).
- Laurensia, Chrisyane. 2011. *Pengaruh Self Assessment System Terhadap Penerimaan PPN Pada Pengusaha Kena Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)*. Skripsi, Malang : Universitas Brawijaya.
- Purnama, Lidya. 2009. *Pengaruh Self Assesment System Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat*. Skripsi.
- Mardiasmo . 2008. *Perpajakan*. Edisi kesembilan . Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Nick, Devas. 1989. *Keungan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : UI Press.
- Oktiningrum, Duhita. 2007. *Pengaruh Penerapan Self Assesment System Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi pada Sektor pertanian, perkebunan, dan Industri Makanan Lainnya di Malang Raya)*. Skripsi. Malang:Universitas Brawijaya.

Sari, Betta Novalita. 2005. *Peranan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor*. Artikel (Online). (diakses tanggal 15 Januari 2012).

Soemitro, Rochmat. 1990. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung : PT. Eresco.

Widhi, Indra. 2005. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 1989-2003*. Skripsi. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.

_____, *Undang-Undang no 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah*.

_____, *Undang-Undang no 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

_____, *Undang-Undang no 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

_____, *Perda Kabupaten Jember no 3 Tahun 2011 tentang Pajak daerah*.

_____, *Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

_____, 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka

**ANALISIS KONTRIBUSI PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*
PADA PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Kasus di Kabupaten Jember)**

Disusun Oleh :

Rizki Amalia Pratiwi

0810230136

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi



JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2012